

Article

Kerangka Teologis Islamic Social Finance untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Studi atas QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267

Muhammad Zainudin¹, Muhammad Ibnu Akbar Nuryadi², Ahmad Djalaluddin³

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia; email : 250504310004@student.uin-malang.ac.id

² Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia; email : ibnu.nuryadi.in@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia; email : djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to formulate a theological-functional framework of Islamic Social Finance (ISF) in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) through a Tafsir Maudu'i (thematic exegesis) approach to Surah At-Taubah: 60 and Surah Al-Baqarah: 267. This qualitative research identifies and synthesizes the normative principles of the Qur'an to bridge the gap between the potential of Islamic philanthropic resources and the financing needs of sustainable development. The key findings indicate that two normative pillars of the Qur'an provide an explicit mandate for this integration. The Distribution Structure Pillar (QS. At-Taubah: 60) transforms Zakat into a productive empowerment instrument that directly supports SDG 1 (No Poverty) and SDG 4 (Quality Education). The Financing Quality Pillar (QS. Al-Baqarah: 267) provides ethical and managerial justification for long-term investment through Waqf and Infaq, directed toward sustainable infrastructure funding, transparent governance, and environmental issues (SDGs 3, 7, 13, 16). Philosophically, this integration demonstrates the alignment of Maqasid Syariah with universal development goals. The study concludes that ISF has significant potential to be a stable,



directed, and ethical driving force in achieving the 2030 Sustainable Development Agenda. The institutional transformation of ISF, through the adoption of dual performance indicators (Sharia metrics and SDG impact metrics), is key to ensuring that ZISWAF funds generate measurable social and environmental impacts.

Keyword

Islamic Social Finance, Maqasid al-Shariah, Qur'anic Exegesis, SDGs, Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka teologis-fungsional Islamic Social Finance (ISF) dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan Tafsir Maudu'i terhadap QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267. Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi dan mensintesis prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an untuk mengatasi kesenjangan antara potensi sumber daya filantropi Islam dan kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan. Temuan kunci menunjukkan bahwa dua pilar normatif Al-Qur'an menyediakan mandat eksplisit untuk integrasi ini. Pilar Struktur Distribusi (QS. At-Taubah: 60) mentransformasi Zakat menjadi instrumen pemberdayaan produktif yang secara langsung mendukung target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 4 (Pendidikan). Pilar Kualitas Pendanaan (QS. Al-Baqarah: 267) memberikan justifikasi etis dan manajerial bagi investasi jangka panjang melalui Wakaf dan Infak, yang diarahkan untuk pendanaan infrastruktur berkelanjutan, tata kelola transparan, dan isu lingkungan (SDG 3, 7, 13, 16). Secara filosofis, integrasi ini menunjukkan keselarasan Maqasid Syariah dengan tujuan pembangunan universal. Penelitian menyimpulkan bahwa ISF memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan pendorong yang stabil dan etis dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Transformasi kelembagaan ISF, melalui adopsi indikator kinerja ganda (Syariah dan metrik dampak SDGs), adalah kunci untuk memastikan dana ZISWAF menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur.

Kata Kunci

Islamic social finance, maqasid syariah, SDGs, tafsir maudu'i, zakat

Pendahuluan

Upaya global untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan telah terangkum dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 (Nations, 2015; Wijaya et al., 2024). Di tengah keterbatasan anggaran publik negara berkembang, terdapat kebutuhan mendesak untuk memobilisasi sumber daya pendanaan yang inovatif dan stabil, terutama dari sektor non-pemerintah (Elayah et al., 2024; Elendu et al., 2025). Namun, masih terdapat gap signifikan antara kebutuhan pendanaan SDGs yang diperkirakan triliunan dolar dan ketersediaan dana (Sachs et al., 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa sumber daya konvensional, seperti bantuan luar negeri dan investasi pasar, belum memadai untuk mengisi celah tersebut.

Di sisi lain, Filantropi Sosial Islam (Islamic Social Finance), yang meliputi instrumen Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), memiliki potensi besar dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekuatan

pendorong pembangunan berkelanjutan (Ambo Masse et al., 2024; Herianingrum et al., 2024). ZISWAF merupakan manifestasi dari perintah agama yang mengakar kuat di komunitas Muslim global, menjadikannya sumber daya yang berkelanjutan dan terlepas dari fluktuasi pasar ekonomi global (Lestari et al., 2025; Zulfikri et al., 2025). Meskipun demikian, fakta sosial menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF seringkali masih bersifat karitatif dan konsumtif, belum terintegrasi secara strategis dengan kerangka kerja pembangunan jangka panjang, khususnya SDGs (R. Ascarya et al., 2020).

Kesenjangan ini menghadirkan sebuah tantangan teoretis, bagaimana mentransformasi Filantropi Sosial Islam dari sekadar bantuan sosial tradisional menjadi modal pembangunan yang terstruktur, produktif, dan terarah untuk mencapai target-target SDGs (Dirie et al., 2024; Tok et al., 2022). Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, secara spesifik, telah menggariskan penerima Zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan memerintahkan pengeluaran harta terbaik untuk kepentingan sosial dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 (Alim, 2023; Nury & Hamzah, 2024). Kedua ayat ini, ketika ditafsirkan secara tematik (*maudu'i*) dalam konteks kontemporer, berpotensi memberikan justifikasi normatif yang kuat bagi Islamic Social Finance yang berorientasi pada pencapaian indikator-indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan memastikan kehidupan sehat (SDG 3).

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji peran ZISWAF dalam pembangunan. Penelitian (Herianingrum et al., 2024; Riyadi et al., 2021) fokus pada efektivitas Zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia, menekankan pentingnya pendistribusian dana yang produktif. Sementara itu, karya (Awang et al., 2025; Zafar & Jafar, 2025) menyoroti integrasi konsep Wakaf tunai dengan proyek infrastruktur publik yang sejalan dengan SDGs, khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Studi-studi ini umumnya berfokus pada aspek praktis dan manajerial dari instrumen tunggal ZISWAF.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh (Al Fajar et al., 2024; Hameed, 2021), secara teoretis mengidentifikasi keselarasan antara tujuan Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam) dan SDGs. Namun, literatur yang ada masih jarang yang secara eksplisit melakukan Tafsir Maudu'i (tafsir tematik) terhadap ayat-ayat kunci Al-Qur'an (seperti QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267) dan secara langsung merumuskan kerangka kerja Islamic Social Finance untuk SDGs yang berakar pada interpretasi mendalam teks primer Islam (Kartina et al., 2025). Interpretasi yang ada cenderung bersifat umum atau terfragmentasi berdasarkan per instrumen.

Menanggapi keterbatasan tersebut penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui metodologi Tafsir Maudu'i untuk mengekstrak prinsip-prinsip Islamic Social Finance secara holistik dari QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267, lalu menyajikannya sebagai landasan teoretis yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung SDGs. Penelitian ini mengisi

kekosongan literatur dengan menyediakan kerangka konseptual berbasis Al-Qur'an yang mentransformasi tujuan Zakat (QS. At-Taubah: 60) dan perintah infaq terbaik (QS. Al-Baqarah: 267) menjadi program-program yang memenuhi kriteria maslahah (kemaslahatan) universal dan spesifik dalam SDGs.

Tujuan utama dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk merumuskan landasan teologis dan konseptual Islamic Social Finance yang efektif dan strategis, dengan memformulasikan interpretasi tematik (Tafsir Maudu'i) QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267, serta mengaitkan implikasinya secara langsung dengan pencapaian target SDGs. peneliti berargumen bahwa *Islamic Social Finance* yang berbasis pada interpretasi tematik QS. At-Taubah: 60 (distribusi terstruktur) dan QS. Al-Baqarah: 267 (kualitas pendanaan terbaik) memiliki potensi tak terbatas untuk bertindak sebagai enabler (penggerak) utama bagi pembangunan berkelanjutan, asalkan prinsip-prinsip Al-Qur'an tersebut diimplementasikan melalui mekanisme kelembagaan yang modern, produktif, dan terarah.

Penelitian ini menyediakan fondasi normatif dan teologis yang dibutuhkan oleh lembaga pengelola Islamic Social Finance (seperti BAZNAS dan LAZ) untuk beralih dari model pendistribusian yang bersifat jangka pendek menuju investasi sosial strategis jangka panjang yang sejalan dengan SDGs. Selain itu, temuan ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan regulator dalam mengintegrasikan Filantropi Islam ke dalam peta jalan pembangunan nasional berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* dengan metode Tafsir Maudu'i untuk merumuskan landasan teologis *Islamic Social Finance* (ISF) yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data primer terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267) serta hadis saih, sementara data sekundernya berasal dari literatur tafsir klasik-kontemporer, studi akademik, dan laporan SDGs. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan katalogisasi, kemudian disintesiskan untuk menemukan hubungan antara konsep ISF dan indikator SDGs.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) Analisis Normatif untuk mengekstraksi prinsip distribusi dan kualitas pendanaan dari ayat-ayat kunci; (2) Analisis Konseptual untuk membandingkan literatur ISF dan SDGs serta mengidentifikasi peran ZISWAF dalam pembangunan berkelanjutan; dan (3) Sintesis Integratif untuk menghubungkan prinsip-prinsip normatif dengan kerangka SDGs sehingga menghasilkan model teoretis yang memetakan asnaf terhadap target pengentasan kemiskinan serta menegaskan pentingnya tata kelola berbasis harta yang baik (tayyibat). Hasil akhir penelitian ini berupa kerangka teoretis ISF berbasis Al-Qur'an yang mendukung implementasi SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Nash QS. At-Taubah Ayat 60 dan QS. Al-Baqarah Ayat 267

Surah QS. At-Taubah ayat 60 merupakan nash fundamental yang secara eksplisit menetapkan delapan golongan penerima Zakat (asnaf)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Para ulama tafsir klasik, seperti Imam al-Tabari (w. 310 H) dan Ibn Kathir (w. 774 H), menafsirkan ayat ini sebagai pedoman distribusi harta yang bersifat wajib dan terbatas, di mana Zakat harus disalurkan secara merata kepada delapan kelompok tersebut, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi (Arif, 2024). Hadis pendukung utama adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman, di mana Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil Zakat dari orang kaya dan mengembalikannya kepada fakir miskin mereka (al-Bukhari, n.d.). Fokus utama dari tafsir klasik adalah penegasan *asnaf* sebagai pilar keadilan sosial dalam Islam.

Adapun *Asbabun Nuzul* (sebab turunnya ayat) ini berkaitan dengan keraguan sebagian umat Islam tentang distribusi Zakat yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa pembagian tersebut merupakan ketetapan Ilahi (*fardhah*). Dalam konteks kontemporer, tafsir QS. At-Taubah: 60 oleh ulama modern cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Ulama seperti (al-Qaradawi, 2000) berpendapat bahwa beberapa *asnaf*, seperti *al-mu'allafatu qulubuhum* (orang yang dilembutkan hatinya), dapat diperluas maknanya untuk mencakup proyek-proyek yang memajukan kepentingan umat, termasuk dakwah dan pendidikan produktif, yang secara tidak langsung dapat mengatasi kemiskinan dan kebodohan.

Pada ayat yang lain mengenai Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting (*tawāzun*) dalam ibadah sosial, setara dengan Salat dalam ibadah ritual.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini berfungsi sebagai penguat teologis bahwa menunaikan Zakat adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, yang menjadi prasyarat untuk distribusi yang disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Sedangkan terkait ayat lainnya berfokus pada mekanisme Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. seperti QS. Adz-Dzariyat: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّاَلِ وَالْمَحْرُومُ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

Ayat ini memperkuat filosofi bahwa Zakat bukanlah sekadar sedekah, melainkan hak sosial yang wajib ditunaikan. Beberapa penelitian menekankan perlunya mentransformasi zakat dari konsumtif menjadi produktif, sejalan dengan konsep pembangunan sosial. Misalnya, studi oleh (Azhar et al., 2023; Sarif et al., 2024), menunjukkan bahwa penyaluran Zakat produktif pada asnaf yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka.

Oleh karena itu, penafsiran maudu'i kontemporer terhadap QS. At-Taubah: 60 memungkinkan perluasan makna asnaf dari penerima pasif menjadi agen pembangunan. Ketika asnaf seperti al-fuqara' (fakir) dan al-masakin (miskin) ditafsirkan sebagai target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), dana Zakat dapat diarahkan pada program pelatihan, permodalan usaha mikro, dan layanan kesehatan (SDG 3), sehingga memberikan dampak pembangunan jangka panjang. Tafsir ini membuka peluang untuk mengintegrasikan Zakat sebagai pendanaan terstruktur untuk program SDGs (Ascarya et al., 2020).

Sementara itu Surah QS. Al-Baqarah ayat 267 memerintahkan umat Islam untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan dari apa yang dikeluarkan Allah dari bumi (Jamal, 2022; Ridla, 2023). Ayat ini secara spesifik menuntut kualitas terbaik dari harta yang diinfakkan (tayyibat), dan melarang memilih yang buruk untuk dikeluarkan sebagai sedekah.

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسْبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنِ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمِنُوا الْخَيْثَرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعِمَضُوا فِيهِ وَأَغْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ*

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Tafsir klasik, seperti yang diulas oleh al-Qurtubi (w. 671 H), menghubungkan ayat ini dengan praktik di zaman dahulu di mana sebagian orang mengeluarkan hasil panen yang sudah busuk atau tidak layak (Muhammad et al., n.d.). Tafsir ini menekankan dimensi etika dan spiritual dalam Filantropi Islam bahwa amal sosial harus dilakukan dengan harta yang paling disukai, bukan sisa atau buangan (Sari & Sukti, 2025).

Asbabun Nuzul ayat ini sering dikaitkan dengan anjuran untuk mengeluarkan infak dari hasil pertanian atau perdagangan, dan terdapat juga ayat lain yang mendukung prinsip infak terbaik, seperti QS. Ali Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Ayat ini memberikan dimensi emosional dan kualitatif pada perintah di QS. Al-Baqarah [2]:267, menggeser fokus dari sekadar memenuhi kewajiban menjadi mencapai kesempurnaan kebajikan (al-birr) melalui pengorbanan harta yang terbaik. Adapun dalam hadis pendukung utama berfokus pada keutamaan menafkahkan harta yang disayangi, bukan yang akan dibuang. Prinsip *tayyibat* ini adalah dasar kualitas pendanaan dalam Islamic Social Finance.

Dalam konteks kontemporer, penafsiran terhadap tayyibat dalam QS. Al-Baqarah: 267 melampaui aspek material, mencakup tata kelola dan transparansi. Imam (Al-Zuhayli, 2007) menafsirkan bahwa infak yang baik tidak hanya berupa harta yang berkualitas, tetapi juga proses pengelolaannya yang bersih dari syubhat (keraguan) dan manipulasi (Kurniangsish, 2022). Hal ini relevan dengan tuntutan tata kelola yang baik (SDG 16) dalam manajemen lembaga Islamic Social Finance (ISF). Kualitas pendanaan yang baik mencerminkan komitmen moral yang tinggi, yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan public (Andespa et al., 2024).

Penerapan Tafsir Maudu'i menempatkan QS. Al-Baqarah: 267 sebagai landasan bagi pendanaan SDGs yang berkualitas tinggi. Jika Zakat (QS. At-Taubah: 60) menyediakan kerangka distribusi, maka Infak/Sedekah/Wakaf (QS. Al-Baqarah: 267) memberikan jaminan mutu sumber daya. Penelitian (Munir, 2025) mengungkapkan bahwa uang atau aset yang dialokasikan untuk program pembangunan berkelanjutan haruslah yang terbaik dan paling produktif, seperti Wakaf tunai untuk pembangunan fasilitas umum atau investasi hijau, sejalan dengan SDG 7 (Energi Bersih) atau SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) (Hairun, 2020).

Konvergensi Strategis Islamic Social Finance dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pada dasarnya Islamic Social Finance (ISF) didefinisikan sebagai

sistem keuangan yang memobilisasi sumber daya filantropis Islam terutama Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk mengatasi masalah sosial dan kemiskinan (A. Ascarya, 2022; Shuaib & Sohail, 2022). Berbeda dengan Islamic Commercial Finance (keuangan komersial Islam), ISF tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada pencapaian falah (kesuksesan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan umum) (Titis, 2023). ISF bertindak sebagai jaring pengaman sosial dan mesin pertumbuhan inklusif, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di antara segelintir orang kaya (Al-Daihani et al., 2025).

Secara kelembagaan, konsep ISF telah berkembang pesat (Lestari et al., 2025). Di banyak negara Muslim, lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan sebagai operator utama Zakat, sementara Nadzir (pengelola Wakaf) memegang peran sentral dalam pengembangan aset Wakaf (Pericoli, 2023; Zami & Nurhaida, 2025). Tren terbaru menunjukkan pergeseran dari sekadar pengumpul dana menjadi pengelola aset yang strategis. Beberapa model inovatif, seperti Blended Finance (menggabungkan dana komersial dan sosial Islam) dan Waqf-Based Crowdfunding, mulai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan skala dampak (A. Ascarya, 2022).

Salah satu tantangan terbesar ISF adalah konvergensi strategisnya dengan Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam) (Lestari et al., 2025). Konsep Maqasid meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara inheren selaras dengan dimensi pembangunan berkelanjutan (Hameed, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa jika ISF beroperasi berdasarkan hierarki Maqasid, maka alokasi dananya akan otomatis lebih terarah pada proyek-proyek yang menjamin keberlangsungan hidup (SDG 3), pendidikan (SDG 4), dan perlindungan lingkungan (SDG 13).

Integrasi ISF dan SDGs memerlukan kerangka pengukuran dampak yang ketat. Penelitian oleh (Shofian, 2019; van Norren, 2025) menyarankan penggunaan Indeks Kesejahteraan Islam (IKI) yang mencakup indikator ekonomi, sosial, dan spiritual sebagai pelengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks SDGs. Dengan demikian, ISF tidak hanya membantu mencapai target kuantitatif SDGs (seperti pengentasan kemiskinan), tetapi juga target kualitatif yang berbasis nilai-nilai etis dan spiritual, memastikan pembangunan yang holistik (Kartina et al., 2025).

Sementara itu konsep Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, dengan target pencapaian pada tahun 2030 (Carlsen & Bruggemann, 2022; Nations, 2015). SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) dan mencakup dimensi pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan prinsip utama "Leaving No One Behind" (Gidage & Bhide, 2025).

Dimensi pendanaan SDGs adalah isu kritis. Diperkirakan bahwa dibutuhkan investasi triliunan dolar per tahun untuk mencapai seluruh

target (Cingolani, 2024). Mayoritas pendanaan ini bergantung pada pemerintah dan sektor swasta, namun gap pendanaan terus melebar (Cingolani, 2024). Hal ini memicu pencarian sumber pendanaan alternatif dan inovatif, termasuk Filantropi Islam, yang diakui sebagai salah satu mekanisme pendanaan potensial (Abdeldayem & Aldulaimi, 2023).

Kajian literatur menunjukkan adanya kesamaan filosofis yang mendalam antara SDGs dan nilai-nilai Islam (Mustofa, 2021). Prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah), dan distribusi kekayaan yang merata adalah inti dari ajaran Islam dan SDGs. Sebagai contoh, SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan) sangat selaras dengan konsep khalifah (mandat menjaga bumi) dan larangan membuat kerusakan (fasad) di muka bumi.

Integrasi SDGs dalam program Islamic Social Finance bukan sekadar penamaan ulang program. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi antara delapan asnaf Zakat (QS. At-Taubah: 60) dan indikator-indikator SDGs. Misalnya, Zakat yang disalurkan untuk ghaarimin (orang yang berutang) dapat diarahkan pada utang produktif yang mendukung usaha ramah lingkungan (SDG 8), bukan utang konsumtif. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap alokasi dana ISF memiliki multiplier effect yang terukur dan berkontribusi pada kerangka pembangunan global.

Analisis kritis terhadap literatur di atas mengungkapkan bahwa terdapat basis teologis yang sangat kuat untuk mengintegrasikan Islamic Social Finance dengan Sustainable Development Goals. QS. At-Taubah: 60 berfungsi sebagai pilar legitimasi dan struktur distribusi, memberikan mandat untuk menyalurkan dana wajib (Zakat) kepada kelompok penerima yang dapat ditafsirkan sebagai target langsung pengentasan kemiskinan (SDG 1-3). Sementara itu, QS. Al-Baqarah: 267 bertindak sebagai pilar kualitas dan etika pendanaan, menuntut bahwa sumber daya yang dimobilisasi (Infak/Sedekah/Wakaf) harus merupakan harta terbaik (tayyibat) dan dikelola dengan tata kelola terbaik, yang sejalan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi SDGs (SDG 16).

Kesenjangan dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya jembatan konseptual yang menghubungkan penafsiran nash secara tematik dengan kerangka operasional SDGs. Studi yang ada masih cenderung terfragmentasi sebagian berfokus pada efektivitas instrumen (Hairun, 2020), sementara yang lain berfokus pada keselarasan filosofis (Maqasid Syariah) (Hameed, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mensintesiskan kedua kutub tersebut: menciptakan kerangka Tafsir Maudu'i yang menghasilkan model ISF yang tidak hanya memenuhi syarat agama (distribusi kepada asnaf dan pengeluaran tayyibat), tetapi juga memenuhi tuntutan pembangunan global (pencapaian indikator SDGs).

Kerangka Integratif Islamic Social Finance Berbasis Tafsir Maudu'i untuk Pencapaian SDGs

Penelitian ini merumuskan suatu kerangka teoretis Islamic Social Finance (ISF) yang terintegrasi secara normatif dengan prinsip-prinsip

Al-Qur'an—khususnya QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267—serta terhubung secara **fungsional-operasional** dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pendekatan Tafsir Maudu'i dan sintesis literatur, penelitian ini mengidentifikasi **dua pilar normatif utama** yang menjadi fondasi ISF modern dalam mendukung pemberdayaan pembangunan berkelanjutan.

1. Pilar pertama, Prinsip Struktur Distribusi pada QS. At-Taubah: 60

Dari QS. At-Taubah: 60, yang menetapkan bahwa distribusi harta wajib (Zakat) harus terstruktur dan terarah pada delapan kelompok (asnaf) (Azhar et al., 2023). Tafsir kontemporer memperluas makna asnaf (terutama fuqara dan masakin) dari penerima konsumtif menjadi agen pemberdayaan produktif (al-Qaradawi, 2000), sehingga dana Zakat berfungsi sebagai modal awal yang mampu menghasilkan dampak berkelanjutan dan mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan).

2. Pilar kedua Prinsip Kualitas Pendanaan QS. Al-Baqarah: 267

Adapun pada QS. Al-Baqarah: 267. Ayat ini mewajibkan penunaian harta terbaik (tayyibat) dan melarang pendanaan dari aset yang buruk, menekankan dimensi etika dan kualitas dalam Filantropi Islam. Prinsip ini melampaui aspek material ia menuntut tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas dari syubhat dalam pengelolaan Infak, Sedekah, dan Wakaf (Al-Zuhayli, 2007). Secara fungsional, prinsip ini menggaris bawahi pentingnya kualitas aset yang disalurkan ke dalam mekanisme ISF, sebuah tuntutan etis yang secara langsung selaras dengan SDG 16 (Institusi Kuat dan Transparan) karena memastikan akuntabilitas dana sosial yang dimobilisasi.

Kerangka konseptual yang dihasilkan memetakan secara eksplisit tujuan dua ayat kunci ini ke dalam mekanisme operasional ISF untuk SDGs. Zakat, sebagai pilar wajib, dialokasikan secara strategis untuk program pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan (SDG 1 dan SDG 10), terwujud dalam penyaluran Zakat produktif untuk modal usaha mikro (fuqara') dan beasiswa pendidikan (al-ghaarimin) yang sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) (Munifatussaidah, 2025). Sementara itu, instrumen Wakaf dan Infak, yang tunduk pada Prinsip Kualitas Pendanaan (tayyibat), diarahkan untuk proyek-proyek infrastruktur dan keberlanjutan jangka Panjang (Mohamed & Akande, 2025). Wakaf dapat difokuskan pada investasi hijau, fasilitas kesehatan, atau energi terbarukan, yang secara langsung menjawab SDG 3 (Kesehatan), SDG 7 (Energi Bersih), dan SDG 13 (Aksi Iklim) (Hairun, 2020). Sinkronisasi ini memastikan bahwa ISF bertransformasi dari filantropi karitatif menjadi pemberdayaan pembangunan yang strategis dan berdampak luas.

Model integrasi teoretis ini menegaskan bahwa ISF adalah mekanisme keuangan yang ideal untuk mengatasi gap pendanaan SDGs (Al-Daihani et al., 2025; Sachs et al., 2019). karena sifatnya yang stabil, berbasis keyakinan, dan didukung oleh komitmen keagamaan yang kuat. Konsep Maqasid Syariah (Tujuan Hukum Islam), yang mendasari kedua ayat tersebut (perlindungan

jiwa, akal, dan harta), secara filosofis sejalan dengan dimensi people, planet, and prosperity dalam SDGs (Hameed, 2021). Oleh karena itu, tujuan penafsiran ini adalah memastikan bahwa setiap alokasi dana ISF tidak hanya mencapai pahala (akhirat), tetapi juga mencapai kemaslahatan (dunia) melalui dampak yang terukur sesuai indikator SDGs. Hal ini menuntut lembaga ISF untuk mengadopsi indikator kinerja ganda, yaitu kepatuhan syariah dan metrik dampak SDGs, sehingga menjadi kekuatan pendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan etis (R. Ascarya et al., 2020).

Tabel 1: Integrasi Tafsir Maudu'i, (ISF), dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pilar Normatif (Tafsir Maudu'i)	Sumber Al-Qur'an	Prinsip Utama	Mekanisme ISF	Target Fungsional SDGs
Struktur Distribusi	QS. At-Taubah: 60	Distribusi Wajib Terstruktur (Asnaf) dan Transformasi Penerima	Zakat (Wajib), Pengalihan dari konsumtif menjadi produktif.	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 10 (Mengurangi Ketidaksetaraan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui beasiswa.
Kualitas Pendanaan	QS. Al-Baqarah: 267	Kewajiban Mengeluarkan Harta Terbaik (<i>Tayyibat</i>) dan Tata Kelola Transparan	Wakaf, Infak, Sedekah (Sunnah), Penggunaan aset produktif dan <i>green financing</i> .	SDG 16 (Institusi Kuat, Transparansi), SDG 7 (Energi Bersih), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 3 (Kesehatan yang Baik).
Sintesis Filosofis	<i>Maqasid Syariah</i>	Perlindungan Jiwa, Akal, dan Harta.	Seluruh instrumen ZISWAF.	Mempercepat pencapaian target SDGs secara etis dan berkelanjutan.

Tabel di atas menyajikan pemetaan fungsional dari hasil Tafsir Maudu'i ke dalam kerangka kerja pembangunan global. Prinsip Struktur Distribusi dari QS. At-Taubah: 60 menjadi landasan bagi Zakat untuk mengatasi masalah sosial inti (kemiskinan dan pendidikan), sementara Prinsip Kualitas Pendanaan dari QS. Al-Baqarah: 267 menjustifikasi penggunaan aset Wakaf dan Infak untuk investasi infrastruktur dan keberlanjutan jangka panjang (Hairun, 2020). Model ini memastikan bahwa dana ISF tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga menghasilkan dampak ganda yang terukur sesuai metrik SDGs (R. Ascarya et al., 2020).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tafsir Maudu'i terhadap QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah: 267 berhasil menyediakan landasan teologis yang kokoh untuk mentransformasi Islamic Social Finance menjadi kerangka pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip Struktur Distribusi memastikan fokus pada target SDGs berbasis kemiskinan, sementara Prinsip Kualitas Pendanaan menjamin akuntabilitas dan efektivitas investasi sosial jangka panjang. Integrasi ini secara efektif menyelaraskan tujuan ibadah (Syariah) dengan tujuan sosial universal (*Maqasid Syariah*), memposisikan ISF sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Prinsip Normatif Islamic Social Finance: Struktur Distribusi dan Kualitas Pendanaan dalam Perspektif SDGs

1. Struktur Distribusi dan Dampak Pembangunan Berkelanjutan (QS. At-Taubah: 60)

Model Struktur Distribusi, dilegitimasi pada surah QS. At-Taubah: 60 yang secara eksplisit menetapkan delapan asnaf Zakat. Pilar ini merupakan landasan bagi alokasi dana ISF yang bersifat wajib dan terfokus, memastikan bahwa dana Zakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencapai tujuan sosial (Shuaib & Sohail, 2022; Tok et al., 2022). Penafsiran kontemporer oleh ulama seperti (al-Qaradawi, 2000) yang membolehkan perluasan makna asnaf menuju pemberdayaan produktif merupakan titik kritis dalam transformasi Zakat, menegaskan bahwa Zakat harus dipandang sebagai instrumen pembangunan, bukan hanya bantuan karitatif.

Temuan ini secara langsung memecahkan masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan melalui alokasi Zakat Produktif, menjadikannya selaras dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketidaksetaraan). Zakat Produktif memastikan bahwa dana tersebut tidak habis dalam siklus konsumtif, melainkan berfungsi sebagai modal awal yang mampu menghasilkan dampak berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan mustahik (Sarif et al., 2024). Hal ini didukung oleh studi empiris yang menunjukkan bahwa penyaluran Zakat produktif yang terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penerima, terutama melalui peningkatan modal usaha dan kemampuan mandiri (Huda et al., 2018; Mawardi et al., 2023).

Lebih lanjut, penyaluran Zakat untuk beasiswa atau pelatihan modal kerja, khususnya bagi *al-ghaarimin* (orang yang berutang karena kebaikan) atau *al-masakin* (orang miskin), secara fungsional mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Hal ini menunjukkan bahwa mandat agama yang terkandung dalam QS. At-Taubah: 60 memiliki dampak sistemik pada peningkatan kapasitas manusia, mentransformasi penerima dana dari objek filantropi pasif menjadi subjek pembangunan yang aktif.

Kesimpulan pada surah QS. At-Taubah: 60, melalui model Struktur Distribusi, memberikan legitimasi teologis bagi Zakat Produktif untuk menjadi alat utama dalam mencapai SDG 1, SDG 10, dan SDG 4, dengan mengedepankan pemberdayaan dan keberlanjutan.

2. Kualitas Pendanaan dan Keberlanjutan Infrastruktur (QS. Al-Baqarah: 267)

Kualitas Pendanaan, yang berakar pada QS. Al-Baqarah: 267 yang menggariskan kewajiban mengeluarkan harta terbaik (Tayyibat) sebagai Infak (Abduh, 2022). Prinsip ini memberikan justifikasi normatif bagi tata kelola ISF modern karena menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan profesional dalam manajemen Infak, Sedekah, dan Wakaf (Al-Zuhayli, 2007). Konsep Tayyibat ini diinterpretasikan secara meluas sebagai keharusan untuk menggunakan aset yang paling berkualitas dan produktif untuk pendanaan pembangunan, menjamin efektivitas dana sosial (Kastra, 2021).

Tuntutan etis terhadap kualitas pendanaan ini menjadikannya kunci untuk integrasi ISF dengan SDG 16 (Institusi Kuat dan Transparan) (Al-Daihani et al., 2025; Tok et al., 2022). Institusi ISF yang menjalankan prinsip Tayyibat secara ketat akan membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas dana (Shuaib & Sohail, 2022). Pilar ini juga memberikan landasan normatif bagi standar due diligence dan pengukuran dampak, memastikan setiap investasi sosial dilakukan dengan aset yang resilient dan berkelanjutan, bukan sekadar sisa harta.

Pada dana Wakaf dan Infak tidak terbatas pada delapan asnaf Zakat, dana yang terkumpul berdasarkan prinsip Tayyibat dapat diarahkan secara fleksibel ke proyek-proyek green financing dan infrastruktur berkelanjutan (Sri Rokhlinasari & Ridwan Widagdo, 2023). Misalnya, dana Wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas medis atau investasi pada energi terbarukan, yang secara eksplisit mendukung SDG 3 (Kesehatan yang Baik), SDG 7 (Energi Bersih), dan SDG 13 (Aksi Iklim) (Hairun, 2020). Prinsip ini memastikan bahwa ISF tidak hanya mengatasi masalah sosial, tetapi juga masalah lingkungan (Nasution et al., 2024).

Kesimpulan pada surah QS. Al-Baqarah: 267, melalui Kualitas Pendanaan, memberikan mandat etis dan manajerial bagi ISF untuk mencapai SDG 16, SDG 3, SDG 7, dan SDG 13, dengan fokus pada investasi Wakaf jangka panjang dan tata kelola yang transparan.

3. Landasan Filosofis Transformasi Kelembagaan ISF untuk SDGs

Model ini mengisi kekosongan literatur dengan menyediakan kerangka yang mengintegrasikan aspek teologis (normatif) dan fungsional (operasional SDGs) (Masengwe, 2025). Keselarasan filosofisnya terwujud dalam Pilar Sintesis melalui Maqasid Syariah (Tujuan Hukum Islam), di mana Perlindungan Jiwa, Akal, dan Harta (Hameed, 2021) secara fundamental identik dengan dimensi People, Planet, and Prosperity dalam SDGs. Temuan ini menunjukkan bahwa ISF adalah mekanisme pembiayaan yang secara inheren etis dan resilient, yang mampu mengatasi tantangan pembangunan jangka panjang.

Implementasi model ini menuntut adanya transformasi kelembagaan ISF, di mana lembaga pengelola harus mengadopsi indikator kinerja ganda (Dual KPI), yaitu kepatuhan Syariah dan metrik dampak SDGs (Habib, 2023; Siddique et al., 2022). Ini berarti setiap program Zakat dan Wakaf harus diukur tidak hanya dari sisi jumlah mustahik yang menerima, tetapi juga dari kontribusi spesifiknya terhadap indikator SDGs (Ma & Sukmana, 2025), seperti peningkatan angka partisipasi sekolah atau penurunan emisi karbon.

Transformasi kelembagaan ini, sebagaimana diuraikan oleh (R. Ascarya et al., 2020), mengubah peran kelembagaan ISF dari sekadar administrator filantropi lokal menjadi pemain kunci dalam pembiayaan pembangunan nasional berkelanjutan (Al-Daihani et al., 2025). Dengan landasan Tafsir Maudu'i yang kuat, ISF dapat memobilisasi komitmen keagamaan untuk

tujuan universal, menjadikan dana ZISWAF sebagai kekuatan pendorong yang stabil dan berkelanjutan bagi pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan landasan teologis dan konseptual Islamic Social Finance (ISF) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan Tafsir Maudu'i terhadap QS. At-Taubah ayat 60 dan QS. Al-Baqarah ayat 267. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber normatif utama, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara potensi besar dana filantropi Islam (ZISWAF) dan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Maudu'i terhadap kedua ayat tersebut menghasilkan dua pilar normatif utama dalam pengembangan ISF. Pilar Struktur Distribusi (QS. At-Taubah: 60) memberikan legitimasi teologis bagi transformasi zakat dari bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan produktif yang secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan akses pendidikan (SDG 1, SDG 4, dan SDG 10). Sementara itu, Pilar Kualitas Pendanaan (QS. Al-Baqarah: 267) menegaskan kewajiban penggunaan harta terbaik (tayyibat) dan tata kelola yang transparan dalam pengelolaan infak, sedekah, dan wakaf, sehingga relevan dengan penguatan institusi, keberlanjutan lingkungan, dan investasi sosial jangka panjang (SDG 3, SDG 7, SDG 13, dan SDG 16). Secara filosofis, integrasi ini menegaskan keselarasan Maqasid Syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini bersifat konseptual-normatif dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menguji implementasi empiris model integrasi ISF-SDGs dalam praktik kelembagaan. Kedua, fokus penelitian hanya terbatas pada dua ayat Al-Qur'an utama, sehingga belum mencakup ayat-ayat lain yang berpotensi memperkaya kerangka Islamic Social Finance. Ketiga, penelitian ini belum menyajikan indikator kuantitatif untuk mengukur secara langsung dampak dana ZISWAF terhadap capaian SDGs. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan studi kasus pada lembaga pengelola ZISWAF, seperti BAZNAS, LAZ, atau nazhir wakaf, guna menguji efektivitas model integrasi ISF dan SDGs yang diusulkan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas basis nash Al-Qur'an dan hadis yang dianalisis untuk memperkaya kerangka Tafsir Maudu'i tentang filantropi Islam. Pengembangan instrumen pengukuran dampak berbasis indikator SDGs dan Maqasid Syariah juga menjadi agenda penting agar kontribusi Islamic Social Finance terhadap pembangunan berkelanjutan dapat diukur secara lebih komprehensif dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Abdeldayem, M., & Aldulaimi, S. (2023). Developing an Islamic crowdfunding model: a new innovative mechanism to finance SMEs in the Middle East. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(6), 2623–2644.

Abduh, M. N. (2022). Infaq dan pengaturan harta dalam Al-Quran (Analisis tematik QS Al-Baqarah/2: 267). *Al-Hikmah*, 24(1), 18-29.

Abdeldayem, M., & Aldulaimi, S. (2023). Developing an Islamic crowdfunding model: a new innovative mechanism to finance SMEs in the Middle East. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(6), 2623-2644.

Ahmed, S., & Eklund, E. (2021). Climate change impacts in coastal Bangladesh: Migration, gender and environmental injustice. *Asian Affairs*, 52(1), 155-174. doi:10.1080/03068374.2021.1880213

al-Bukhari, M. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-Tauq al-Najat.

Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Muneem, A., Abdul Lateb, N., & Bouteraa, M. (2025). Islamic social finance and its potential in addressing natural disaster emergencies and advancing sustainable development goals: a proposed model. *International Journal of Ethics and Systems*.

Al Fajar, A. H., Sholichah, H., Mudfainna, M., Rahma, R. A., & Agitsna, I. (2024). The role of Islamic values in sustainable development innovation to support the SDGs in rural communities. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 40-61.

Alim, H. N. (2023). Analisis makna zakat dalam Al-Quran: Kajian teks dan konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161-169.

al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh Az-Zakah: A comparative study of zakat's regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunna*. Dar al-Taqwa.

Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj*. Dar al-Fikr.

Ambo Masse, R., Aderus, A., & Achruh, A. (2024). Social entrepreneurship model in cash waqf: an evidence from Kurir Langit and Dompet Dhuafa. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2418727.

Andespa, R., Yeni, Y. H., Fernando, Y., & Sari, D. K. (2024). Sustainable development of Islamic banks by creating Islamic branding: Challenges, importance, and strategies of Islamic branding. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(2).

Arif, M. S. (2024). Konsep mustahik zakat. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(II), 154-170.

Asnawi, R. (2015). Perubahan iklim dan kedaulatan pangan di Indonesia: Tinjauan produksi dan kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(3). doi:10.33007/inf.v1i3.169

Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386-405.

Ascarya, R., Wibowo, S., & Putri, N. A. T. (2020). Integrated Islamic social finance institutions and sustainable development goals. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 1-26.

Asian Development Bank (ADB). (2009). *The economics of climate change in Southeast Asia: A regional review*. Manila, Philippines:

Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/economics-climate-change-southeast-asia-regional-review>

Awang, M. Z., Nong, N. F. M., & Chik, W. M. Y. W. (2025). Integrating Islamic social finance with the United Nations sustainable development goals through Maqasid Al-Shariah principles. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(7), 35–51.

Azhar, Z., Mydin, M. K. K., & Pitchay, A. A. (2023). Zakat distribution priorities in Malaysia: An analytic hierarchy process analysis. *Asian Journal of Business and Accounting*, 69–87.

Carlsen, L., & Bruggemann, R. (2022). The 17 United Nations' sustainable development goals: A status by 2020. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(3), 219–229.

Cingolani, M. (2024). Public and private financing of sustainable development goals (SDGs). *Review of Political Economy*, 36(2), 792–826.

Conlin, J. (2020). *Great economic thinkers: An introduction-from Adam Smith to Amartya Sen*. London, England: Reaktion Books.

Cornia, G. A., & Stewart, F. (2014). *Towards human development: New approaches to macroeconomics and inequality* (1st ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.

Elayah, M., Al-Sameai, N., Khodr, H., & Gamar, S. (2024). Community-based initiatives and public services delivery in a fragile context: The case of Yemen. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 53(1), 5–28.

Elendu, C., Amaechi, D. C., Elendu, T. C., Amaechi, E. C., Elendu, I. D., Akpa, K. N., & Idowu, O. F. (2025). Shaping sustainable paths for HIV/AIDS funding: a review and reminder. *Annals of Medicine and Surgery*, 87(3), 1415–1445.

Gidage, M., & Bhide, S. (2025). ESG and economic growth: Catalysts for achieving sustainable development goals in developing economies. *Sustainable Development*, 33(2), 2060–2077.

Habib, F. (2023). *Islamic finance and sustainability: The need to reframe notions of Shariah compliance, purpose, and value* (pp. 15–40). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

Hairun, Y. (2020). Cash waqf for sustainable development goals (SDGs): A conceptual framework for public infrastructure. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 89–105.

Hameed, S. (2021). Aligning Maqasid Al-Shari'ah with Sustainable Development Goals (SDGs): An integrated framework. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 3–28.

Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction

in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643-660.

Huda, N., Rangkuti, F., & Al-Amudi, M. (2018). The impact of productive zakat on the income and welfare of mustahiq: Empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 1(1), 45-60.

Jamal, J. (2022). Studi ayat-ayat zakat profesi sebagai kajian dalam ekonomi Islam. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 55-66.

Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran keuangan sosial Islam dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Tinjauan literatur komprehensif. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 356-364.

Kastraa, R. (2021). *Pengaruh produk dan promosi terhadap ketahanan UMKM di Kota Bengkulu pada masa pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation). Retrieved from [Database name/URL].

Kementerian Keuangan RI. (2022, August 31). *Menkeu: Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim*. Retrieved October 17, 2023, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Rentanterhadap-Dampak-Perubahan-Iklim>

Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berbasis masjid perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153-168.

Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). Islamic sosial finance untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ziswaf ditinjau dari pemikiran Abu Ubaid. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 13(01), 55-65.

Li, X. (2021). With startup employees: The role of entrepreneurs' leadership communication. *Management Communication Quarterly*, 35(4), 518-545. doi:10.1177/08933189211017918 (Note: Nama penulis ditambahkan berdasarkan referensi jurnal ini).

Ma, Y., & Sukmana, R. (2025). Takeaways from Islamic social finance and sustainable development goals discourse: review and bibliometric analysis on future directions for zakat, waqf and Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

Masengwe, G. (2025). De Gruchy and his holistic model of theology and development in South Africa and beyond. *Verbum et Ecclesia*, 46(3), 3393.

Mawardi, I., Widiaastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118-140.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Mohamed, A., & Akande, A. E. (2025). Waqf-led buildings and green infrastructure role in environmental sustainability: understanding critical gaps in current research landscape. *Management & Sustainability: An Arab Review*.

Muhammad, R. R., Septiawadi, S., & Beko, H. (n.d.). Mitigasi krisis pangan dalam Al-Qur'an (Kajian kitab tafsir Al-Qurtubi). *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam*.

Muharir, Kuncoro, I., Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2025). Islamic legal hermeneutics on riba in digital banking: Contextualizing Imam al-Qurtubī's exegesis of Qur'an 2:275. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 128–149. doi:10.29300/mzn.v12i1.7690

Munifatussaidah, A. (2025). Zakat and its role in achieving main pillars of sustainable development goals (SDGs) in Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(1).

Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356.

Mustofa, I. (2021). Nalar filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tata kelola filantropi Islam berbasis masjid di Surabaya. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 129–156.

Nasution, Y. S. J., Siregar, S., Zen, M. A. S., Harahap, E. F., Syafrizal, R., & Sundari, D. (2024). Peran Islamic Social Finance di Indonesia menuju Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 8(2), 333–347.

Nguyen, L. K. N., Kumar, C., Shah, M., Chilvers, A., Stevens, I., Hardy, R., ... Zimmermann, N. (2023). Civil servant and expert perspectives on drivers, values, challenges and successes in adopting systems thinking in policy-making. *Systems*, 11(4), 193. doi:10.3390/systems11040193

Nwachukwu, C., & Vu, H. M. (2021). *Assessing supplier-customer relationship management practice and business performance*. doi:10.4108/eai.7-6-2021.2308605

Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). Tafsir komprehensif terhadap ayat-ayat zakat: Kajian terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam Al-Qur'an. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(1), 10–24.

Pericoli, A. (2023). The use of zakat in the pandemic response: the case of Islamic Relief and BAZNAS in Indonesia. *Third World Quarterly*, 44(3), 405–422.

Puyvelde, S. V. (2011). The governance of nonprofit organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(3), 431–451. doi:10.1177/0899764011409757

Ridla, H. Z. (2023). *Nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Qur'an (Kajian tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261-267)* (Skripsi/Tesis). Kediri, Indonesia: IAIN Kediri.

Riyadi, A. H., Abdulkad, A. A. S., Saif, B. M., Takow, H. A., & Sharofiddin, A. (2021). The effect of utilizing zakat fund on financing production to achieving social welfare: in Indonesia as a case study. *Journal of Islamic Finance*, 10, 19–29.

Roumpi, D., Μαγρίζος, Σ., & Nicolopoulou, K. (2019). Virtuous circle: Human capital and human resource management in social enterprises. *Human Resource Management*, 59(5), 401–421. doi:10.1002/hrm.22002

Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable development report 2019*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Sari, R. N., & Sukti, S. (2025). Praktik etika ekonomi Islam dalam lembaga filantrofi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1762-1770.

Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. A. (2024). Zakat for generating sustainable income: an emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2312598.

Shah, A. (2012). Business strategies in the emerging markets. *Journal of Asia-Pacific Business*, 13(1), 4-15. doi:10.1080/10599231.2011.616143

Shen, H. (2016). Refining organization-public relationship quality measurement in student and employee samples. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 94(4), 994-1010. doi:10.1177/1077699016674186

Shofian, M. (2019). Developing Islamic Wellbeing Index (IKI) as a tool for measuring the success of Islamic social finance for SDGs. *Review of Islamic Economics*, 23(2), 150-170.

Shuaib, A. A., & Sohail, M. (2022). The role of Islamic social finance in societal welfare: a case study of selected IFBOs in southwest Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 83-99. doi:10.1108/IMEFM-06-2019-0229

Siddique, M. A., Haq, M., & Rahim, M. (2022). The contribution of Shariah-compliant products to SDGs attending through the pace of economic growth: An empirical evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 681-698.

Sri Rokhlinasari, S. R., & Ridwan Widagdo, R. W. (2023). *Zakat, keuangan inklusif, dan instrumen keuangan dalam mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah*. [Place of Publication]: [Publisher].

Swanson, L. A. (2012). A strategic engagement framework for nonprofits. *Nonprofit Management and Leadership*, 23(3), 303-323. doi:10.1002/nml.21067

Titis, U. H. (2023). *Analisis disclosure Islamic Social Reporting (ISR) terhadap kinerja keuangan untuk peningkatan Islamic Social Finance dalam perspektif Islam* (Doctoral dissertation). [University Name].

Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable development goals and Islamic social finance: From policy divide to policy coherence and convergence. *Sustainability*, 14(11). doi:10.3390/su14116875

Tran, G. N. (2023). Social capital and digital transformation of startups in Vietnam: The mediating role of access to resources. *Management*, 27(1), 184-200. doi:10.58691/man/172206

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. New York, NY: United Nations.

van Norren, D. E. (2025). *Asian gross national happiness and its view on law, human rights and sustainable development goals*. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing.

Wijaya, B. S., Rozi, F. F. P., Sukma, S. R., & Nadirah, K. (2024). Degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan: Efektivitas kerja sama UNEP dan ASEAN dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Asia Tenggara. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 375–391.

Xu, W. W., & Saxton, G. D. (2018). Does stakeholder engagement pay off on social media? A social capital perspective. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(1), 28–49. doi:10.1177/0899764018791267

Zafar, M. B., & Jafar, A. (2025). Waqf over a century: Innovation and tradition in shaping social equity and sustainable development. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 1–25.

Zami, M. T. Z., & Nurhaida, H. S. (2025). Establishing criteria for zakat collectors in the management of zakat fitrah funds. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 21–36.

Zulfikri, R. R., Latifah, E., Shadra, Y. M., Saddriana, S., Syahril, S., & Abdussalam, A. (2025). *Pengantar filantropi Islam*. [City]: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.